



**PUTUSAN**

Nomor: 136 /Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eky Sailendra Bin Syahril
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Top Blok A.4 No.02 Rt.021 Rw.008  
Keturahan 15 UluKecamatan Seberang Ulu I Kota  
Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH, Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Nomor:136/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merk Convers warna biru muda yang berisikan baju merk Asian Games warna kuning.
- 1 (Satu) unit HP merk Lenovo warna hitam.  
(Dikembalikan kepada saksi Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol. BG 2648 ACJ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril bersama dengan sdr Riki Oktariansyah Bin Subha (Berkas Perkara Terpisah), Pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Prima Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril bersama dengan sdr Riki Oktariansyah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor:136/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Subha (Berkas Perkara Terpisah) yang pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol BG 2648 AJC secara berboncengan dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian saat melintas di Jalan Prima Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang lalu terdakwa dan sdr Riki melihat saksi Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana sedang memainkan handphone miliknya di pinggir jalan kemudian melihat keadaan sekitar aman lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi Daffa dan arah belakang. Kemudian setelah dekat dengan saksi Daffa tepatnya dan arah samping sebelah kanan kemudian sdr Riki langsung menarik secara paksa tas sandang yang didalamnya terdapat handphone milik saksi Daffa namun saat itu saksi Daffa melakukan perlawanan dengan cara menarik dan memegang tas sandang tersebut sehingga mengakibatkan saksi daffa terseret, Selanjutnya disaat tas sandang milik saksi Daffa terlepas kemudian saksi Daffa langsung berteriak "MALING" hingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor cemas lalu menabrak gerobak. Namun saat hendak melarikan diri sdr Riki berhasil diamankan warga sekitar sedangkan terdakwa berhasil pergi meninggalkan lokasi lalu kabur menuju ke Pemulutan. Kemudian setelah itu 1 (satu) tahun kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Poirestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Jalan Prima Kel. Silaberanti Kec. Jakabaring Palembang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor:136/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Riki;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BG 2648 AJC;
- Bahwa Bermula Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril bersama dengan sdr Riki Oktariansyah Bin Subha (Berkas Perkara Terpisah) yang pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol BG 2648 AJC secara berboncengan dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian saat melintas di Jalan Prima Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang lalu terdakwa dan sdr Riki melihat saksi Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana sedang memainkan handphone miliknya di pinggir jalan kemudian melihat keadaan sekitar aman lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi Daffa dan arah belakang. Kemudian setelah dekat dengan saksi Daffa tepatnya dan arah samping sebelah kanan kemudian sdr Riki langsung menarik secara paksa tas sandang yang didalamnya terdapat handphone milik saksi Daffa namun saat itu saksi Daffa melakukan perlawanan dengan cara menarik dan memegang tas sandang tersebut sehingga mengakibatkan saksi daffa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas dukung warna biru merk converse yang berisikan 1 (satu) buah baju warna kuning;
- Bahwa Handpone tersebut sudah dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yenni Septa Binti Arnizol**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi sudah lupa kapan karena kejadiannya sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Riki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BG 2648 AJC;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas dukung warna biru merk converse yang berisikan 1 (satu) buah baju warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Deden Maulana Bin Ramadani Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Riki;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BG 2648 AJC;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas dukung warna biru merk converse yang berisikan 1 (satu) buah baju warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa tersebut merk Lenovo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor:136/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Jalan Prima Kel. Silaberanti Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama dengan Riki;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP dan tas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BG 2648 AJC;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Convers warna biru muda yang berisikan baju merk Asian Games warna kuning.
- 1 (Satu) unit HP merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih

No.Pol. BG 2648 ACJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Teerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Jalan Prima Kel. Silaberanti Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri bersama dengan Riki;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP dan tas;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BG 2648 AJC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruh Atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor:136/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian atau dalam hal tertangkap tangan pada malam hari dan di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa" .**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Eky Sailendra Bin Syahril** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dari tempat semula ke tempat lain dalam kekuasaan Terdakwa. Adapun barang disini yang dimaksudkan berupa 1 (satu) buah tas dukung warna biru merk converse yang berisikan 1 (satu) buah baju warna kuning dan 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan benar sepeda motor tersebut adalah milik korban yang bernama Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa bermula Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril bersama dengan sdr Riki Oktariansyah Bin Subha (Berkas Perkara Terpisah) yang pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol BG 2648 AJC secara berboncengan dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian saat melintas di Jalan Prima Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang lalu terdakwa dan sdr Riki melihat saksi Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana sedang memainkan handphone miliknya di pinggir jalan kemudian melihat keadaan sekitar aman lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi Daffa dan arah belakang. Kemudian setelah dekat dengan saksi Daffa tepatnya dan arah samping sebelah kanan kemudian sdr Riki langsung menarik secara paksa tas sandang yang didalamnya terdapat handphone milik saksi Daffa namun saat itu saksi Daffa melakukan perlawanan dengan cara menarik dan memegang tas sandang tersebut sehingga mengakibatkan saksi daffa terseret, Selanjutnya disaat tas sandang milik saksi Daffa terlepas kemudian saksi Daffa langsung berteriak "MALING" hingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor cemas lalu menabrak gerobak. Namun saat hendak melarikan diri sdr Riki berhasil diamankan warga sekitar sedangkan terdakwa berhasil pergi meninggalkan lokasi lalu kabur menuju ke Pemulutan. Kemudian setelah itu 1 (satu) tahun kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Poirestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas dukung warna biru merk converse yang berisikan 1 (satu) buah baju warna kuning dan 1 (satu) unit handphone yang mana Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang tersebut, sehingga dengan demikian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor:136/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan pada malam hari dan di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (gequalificeerde diefstal) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Dengan demikian sub unsur dalam unsur *yang didahului oleh, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang* merupakan bersifat alternative, sehingga tidak perlu semua sub unsur terpenuhi, cukup satu sub unsur saja yang terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi. Dalam unsur ini disebutkan tiga pilihan, yaitu didahului oleh (kekerasan atau ancaman kekerasan), disertai oleh (kekerasan atau ancaman kekerasan), atau diikuti oleh (kekerasan dan ancaman kekerasan), semua pilihan atau alternative ini memiliki objek yang sama, yaitu mengenai perbuatannya (*doen*), jadi hal ini berhubungan langsung dengan apa yang dikerjakan oleh si pembuat (*dader*) dalam menjamin perbuatan pokoknya (perbuatan mengambil barang milik orang lain) agar dapat terlaksana dengan lancar sehingga membuat si pembuat dapat berhasil dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa bermula saat Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril bersama dengan sdr Riki Oktariansyah Bin Subha (Berkas Perkara Terpisah) yang pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol BG 2648 AJC secara berboncengan dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian saat melintas di Jalan Prima Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang lalu terdakwa dan sdr Riki melihat saksi Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana sedang memainkan handphone miliknya di pinggir jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat keadaan sekitar aman lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi Daffa dan arah belakang. Kemudian setelah dekat dengan saksi Daffa tepatnya dan arah samping sebelah kanan kemudian sdr Riki langsung menarik secara paksa tas sandang yang didalamnya terdapat handphone milik saksi Daffa namun saat itu saksi Daffa melakukan perlawanan dengan cara menarik dan memegang tas sandang tersebut sehingga mengakibatkan saksi daffa terseret, Selanjutnya disaat tas sandang milik saksi Daffa terlepas kemudian saksi Daffa langsung berteriak "MALING" hingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor cemas lalu menabrak gerobak. Namun saat hendak melarikan diri sdr Riki berhasil diamankan warga sekitar sedangkan terdakwa berhasil pergi meninggalkan lokasi lalu kabur menuju ke Pemulutan. Kemudian setelah itu 1 (satu) tahun kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Poirestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terbukti menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol BG 2648 ACJ, karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan selama dipersidangan tidak dapat diperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor:136/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut karena juga mempunyai nilai ekonomis, haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana.
- Antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eky Sailendra Bin Syahril oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas merk Convers warna biru muda yang berisikan baju merk Asian Games warna kuning.
  - 1 (Satu) unit HP merk Lenovo warna hitam.  
(Dikembalikan kepada saksi Muhammad Daffa Firjatullah Kirana Bin Chandra Kirana).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Syarif Sulaiman, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH